

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DI LUAR
KUA TAHUN 2024 (STUDI KASUS KECAMATAN KOTO
TANGAH KOTA PADANG)**

SKRIPSI

*Fakultas Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapat Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Keluarga Agama Islam*



Oleh :

AHMAD JUNEDI

NIM: 21020009

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
1447 H/2025 M**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Skripsi ini berjudul “Faktor-faktor penyebab pernikahan di luar KUA tahun 2024 (studi kasus koto tengah)” yang disusun oleh Ahmad Junedi, NIM: 21020009, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat telah diperbaiki sesuai saran penguji munaqasyah yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2025.

Padang, 10 September 2025

TIM PENGUJI

Ketua



Dr. DESMINAR, M.A

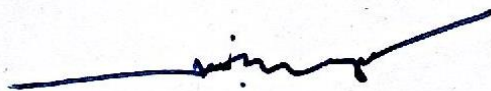
Penguji I

Sekretaris



Dr. ROMI SAPUTRA, MH

Penguji II



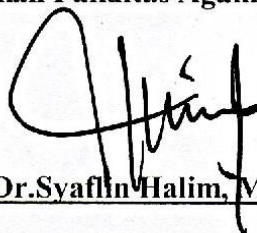
Dr. Habibulloh, M.H



Dr. Mursal, M.Ag

Mengetahui

Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Syaflin Halim, M.A

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	T	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

El	L	Lam	ﻝ
Em	m	Mim	ﻡ
En	N	Nun	ﻥ
We	w	Waw	ﻭ
Ha	H	Ha	ﻩ
Apostrop	.	Hamzah	ء
Ye	Y	Ya	ﻱ

@Hak Cipta milik UIM Sumatera Barat

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



ABSTRAK

“Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan di luar KUA Tahun 2024 (Studi Kasus Kecamatan Koto Tengah)”

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 30 Tahun 2024 tentang Pernikahan merujuk pada peraturan Menteri Agama yang mengatur tatacara pencatatan pernikahan, seperti PMA Nomor 22 tahun 2024 dan PMA No 30 Tahun 2024 yang saat ini berlaku dan menggantikan peraturan sebelumnya. PMA ini mengatur detail pelaksanaan pernikahan, termasuk ketentuan mengenai waktu pelaksanaan di KUA pada hari libur, serta prosedur pendaftaran dan pencatatan melalui Simkah. Penelitian ini membahas bagaimana kondisi KUA seperti saat ini, jelas hal ini menimbulkan sejumlah masalah, karena keterbatasan infrastruktur sehingga sulit memberikan pelayanan yang memuaskan. Padahal seyogyanya KUA bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sehingga masyarakat akan diberikan pilihan untuk melaksanakan pernikahan di kua, di rumah atau di masjid.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Faktor faktor pernikahan di luar kua tahun 2024 (Studi kasus Kecamatan Koto Tengah) sebagai berikut: Hasil penelitian tentang faktor yang mempengaruhi masyarakat Koto Tengah memilih akad nikah. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa faktor warga koto tengah memilih akad nikah di KUA adalah umur, merasa malu dan syiar Islam. Hasil Penelitian dari dampak pemilihan akad nikah dalam berumah tangga adalah Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dampak pemilihan akad nikah di KUA adalah ekonomi dan sadar adat dari pernikahan tersebut.

Kata Kunci: Pernikahan di Luar KUA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur alhamdulillah diucapkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Analisis Yuridis terhadap Keabsahan Talak Melalui Media Sosial dalam Perspektif Fikih Kontemporer pada putusan Nomor 101/Pdt.G/2013/PAJB”. Selanjutnya Solawat beserta salam semoga disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada Allah SWT yang menjadi suri tauladan dalam setiap sikap dan tindakan kita sebagai seorang intelektual muslim.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari masih banyak dapat kekurangan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan.

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini disampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. Riki Saputra, M.A. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Dr. Syaflin Halim, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
3. Dr. Desi Asmaret, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

4. Ibu Dr.Desminar M.A selaku Penasehat Akademis (PA) dan sekaligus dosen pembimbing yang telah membimbing penulis selama ini.
5. Kepada kedua orang tua yang telah berjuang secara materi dan do'a demi kelancaran dan suksesnya penulis mulai dari dalam menjalankan proses perkuliahan sampai selesainya penyusunan laporan penelitian ini.
6. Kepada teman-teman sesama Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.yang telah memberikan bantuan berupa moril maupun materil.

Akhir kata hanya kepada Allah SWT tempat menyerahkan diri, semoga penulisan skripsi ini dapat diterima sebagai amalan sehingga mendapatkan Ridho-Nya, serta berguna bagi yang membaca.

Padang, 10 September 2025

Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Batasan Masalah	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Defenisi Operasional	6
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pernikahan	7
B. Kantor Urusan Agama	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	25
B. Sumber Data Penelitian	25
C. Teknik Pengumpulan Data	25
D. Teknik Analisa Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	28
B. Pembahasan	39
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	45
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami isteri dalam sebuah rumah tangga, sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah sejalan dengan lahirnya manusia pertama di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah swt terhadap hamba-Nya. Nikah adalah akad yang dapat menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.¹

Pernikahan merupakan pintu awal untuk membentuk sebuah keluarga dan masyarakat. Melalui pernikahan disatukan dua insan yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan dengan berdasarkan ketentuan agama, peraturan perundang-undangan dan budaya tertentu. Dalam Al-Quran Surah An-nisa Ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling

¹Maman Abd Jalil, *Hukum Perdata Di Indonesia*(Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 35

meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu

Dalam Hadis Rasulullah SAW

«يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»

Artinya: Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu, maka hendaklah ia menikah, dan siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi benteng baginya."

Dalam rangka mengatur dan memberi rambu-rambu tentang pernikahan, sejak awal pemerintah sudah merumuskan aturan-aturan tentang masalah ini. Sejak berdirinya Departemen Agama pada tahun 1946 sudah ada peraturan yang berkaitan dengan pernikahan ini, yaitu UU No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk.²

Pada tahun 1954 terbit lagi UU No. 32 tentang penetapan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1946 di seluruh daerah luar Jawa dan Madura. Kemudian pada tahun 1971 keluar UU No. 1 Tahun 1971 tentang perkawinan yang masih berlaku hingga sekarang. Selanjutnya sebagai rincian dari aturan-aturan tersebut di atas telah lahir pula bermacam macam regulasi baik Peraturan Pemerintah (PP, Keputusan Menteri Agama (KMA, Peraturan Menteri Agama (PMA, dan lain-lain. Uraian dan rincian dalam PP dan PMA ini terus diperbarui sesuai dengan tuntutan zaman dan perubahan yang terus berkembang. Bukan hanya PP dan PMA yang perlu disesuaikan, tapi UU No. 1

² Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat* (Yogyakarta: LaksBang Press Sindo, 2009), 13



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Tahun 1974 juga sering jadi sorotan dan kajian yang menarik. Beberapa pasalnya dianggap tidak lengkap dan ketinggalan zaman.

Peraturan Menteri Agama (PMA) yang mengatur tentang pernikahan adalah PMA nomor 30 Tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan, yang berlaku mulai 30 Desember 2024 dan menggantikan PMA nomor 22 Tahun 2024. PMA nomor 30 tahun 2024 mengatur tentang poses pencatatan pernikahan, termasuk pelaksanaan akad nikah diluar KUA atau di luar jam kerja atas permintaan calon pengantin dan persetujuan kepala KUA. Akad nikah dapat juga dilakukan di luar KUA baik di masjid, di mushalla, di gedung atau di rumah dengan syarat persetujuan PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dan pihak calon pengantin Berkaitan dengan regulasi yang mengatur tentang biaya pernikahan, terdapat perubahan yang mendasar. Sebelumnya, biaya pencatatan nikah dan rujuk diatur dalam PP. No. 47 Tahun 2004 yaitu sebesar Rp. 30.000, dan kemudian diubah dengan PP. No. 48 Tahun 2004 menjadi multi tarif tentang biaya nikah dan rujuk sebagaimana disebutkan pada pasal 6 bahwa biaya nikah dan rujuk di KUA atau di luar KUA tidak dikenakan biaya. Sementara untuk pernikahan yang dilaksanakan di luar KUA dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebesar Rp. 600.000,-. Bagi warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan korban bencana maka pernikahannya dapat dilakukan di luar KUA dengan biaya Rp.0,-. Semenjak keluarnya PP. No. 48 Tahun 2014 ini, pernikahan yang dilaksanakan di KUA meningkat tajam dibanding pernikahan yang dilaksanakan di luar KUA.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Dengan kondisi KUA seperti saat ini, jelas hal ini menimbulkan sejumlah masalah, karena keterbatasan infrastruktur sehingga sulit memberikan pelayanan yang memuaskan. Padahal seyogyanya KUA bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nampaknya masyarakat mulai memilih menikah di kantor semenjak pelayanan mulai murah, apalagi sejak terbit PP. No. 48 tahun 2014 yang menegaskan bahwa tidak ada lagi istilah biaya pencatatan nikah. Biaya nikah itu pada dasarnya adalah Rp. 0,- karena termasuk pelayanan publik yang diatur oleh negara. Dalam PP No. 48 tahun 2014 ini biaya pernikahan di luar kantor atau luar jam kerja kantor adalah sebesar Rp. 600.000,- yang disetorkan langsung ke Bank yang telah ditunjuk. Sebagian dari biaya yang disetorkan ke Bank ini akan dikembalikan oleh negara untuk transportasi dan jasa profesi. Adapun mereka yang kurang mampu atau terkena bencana, dengan melampirkan surat keterangan dari pemerintah setempat, maka pernikahan yang dilakukan di luar KUA tidak dipungut biaya.³

Dengan fenomena yang penulis paparkan, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “ **Faktor Faktor Penyebab Pernikahan di Luar KUA Tahun 2024 (Bidang Studi Koto Tangah)**”.

B. Identifikasi Masalah

1. Pelaksanaan pernikahan di KUA lebih efisien
2. Biaya pernikahan di KUA lebih sedikit dibandingkan dengan nikah diluar KUA

³ Syaifuddin, “Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Hukum Keluarga Islam, hal. 134-153.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

3. Pengurusan syarat pelaksanaan tempat pernikahan di KUA lebih mudah
4. Tradisi masyarakat yang menikahkan anak atau keluarganya di rumah
5. Sarana Balai Nikah, dapat menjadi peluang untuk memberikan pelayanan nikah di kantor sekaligus meminimalisir isu gratifikasi.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti membatasi penelitian pada “Analisis Pernikahan Di Rumah Atau Di Mesjid Dibandingkan Dengan Pernikahan Di Kua (Bidang Studi Koto Tengah”.

D. Rumusan Masalah

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat Koto Tengah dalam memilih tempat melangsungkan akad nikah diluar KUA?
2. Apa dampak dari pilihan tempat akad nikah diluar KUA terhadap kehidupan di Koto Tengah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui Faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat Koto Tengah dalam memilih tempat untuk melangsungkan akad nikah diluar KUA.
2. Mengetahui dampak dari pilihan tempat akad nikah terhadap kehidupan berumah tangga di Koto Tengah

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

F. Manfaat penelitian

1. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pemahaman terkait masalah pernikahan dan menggambarkan kondisi pelaksanaan pernikahan di tempat penelitian.
2. Bagi masyarakat, mendapat edukasi dalam melaksanakan pernikahan dan memperhitungkan efisiensi pernikahan
3. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat memperdalam kajian penelitian dan mengembangkan penelitian ke tahap berikutnya.

G. Defenisi Operasional

1. Pernikahan

Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.

Menurut al-Qur'an, perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (sakinah, pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan saling menyantuni (rahmah).⁴

Pernikahan yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada analisis faktor, penyebab dan dampak tatacara pelaksanaan nikah di KUA dan diluar Kua, seperti di rumah dan di masjid.

⁴ I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, "Kekhususan Pengaturan Pemeriksaan dan Pembuktian Perceraian dalam Hukum Acara Pengadilan Agama", *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, (Volume 38. Nomor 3. Desember 2016). Hal. 205

H. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di KUA Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Serta menganalisis dan mengumpulkan data di KUA Koto Tangah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

